

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

NOMOR: 551.4.1/025/SIKPM/XII/438.5.2/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 55/MENKES/PER/IX/2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis , yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Kerja pada :

Nama

: TRI HARIYANTI, A.Md.RMIK

Tempat/Tgl.Lahir

: SIDOARJO, 20 Juni 1981

Alamat Rumah

: RANDEGAN RT 004 RW 001 KEL/DESA RANDEGAN

KEC. TANGGULANGIN KAB. SIDOARJO

STR Perekam Medis

: 161052117-2130971

Untuk berpraktek sebagai Perekam Medis di RSI. SITI HAJAR dengan alamat JI. Raden Patah No. 70

- 72 Sidoarjo

Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis) ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2022



Dikeluarkan di : SIDOARJO

Pada tanggal : 21 Desember 2018 KERALA DINAS KESEHATAN

KABURATEN SIDOARJO

dr. IKA AARNASTI Pendina Utama Muda

NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur

2. Ketua Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan